

PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

(Studi Kasus Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak)

Vania Rakhmadhani¹

¹Fakultas Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi EKUITAS, Fakultas Ekonomi, Jl. PHH. Mustofa No.31, Néglasari, Bandung, 40124, Indonesia.

Korespondensi:
vaniarakhmadhani@yahoo.com

ABSTRACT: Compliance Level of Submission of DGT Income Tax Returns 2015-2018 shows a sufficient amount between the number of taxpayers paid with the submission of Annual Income Tax Returns and the disbursement of tax arrears that cannot be offset by the total repayment available. The purpose of this study is to discuss the level of taxpayer participation and tax collection on tax revenue. The population in this study is the taxpayer submitted to the Directorate General of Taxes. The sample used is from 2015-2018. While the data processing method uses multiple regression analysis. The results of the simultaneous inspection carried out indicate the level of compliance with tax and tax collection on tax revenue.

Keywords: Taxpayer Compliance Level, tax collection, Tax Revenue.

ABSTRAK: Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT PPh DJP Tahun 2015-2018 menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup jauh antara jumlah wajib pajak terdaftar dengan penyampaian SPT Tahunan PPh dan pencairan tunggakan pajak yang ada tidak diimbangi dengan total pelunasan yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak. Sampel yang digunakan adalah dari tahun 2015-2018. Metode pengolahan data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil pengujian simultan yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Kata Kunci: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, Penerimaan Pajak.

PENDAHULUAN

Peningkatan kesejahteraan rakyat secara materil dan spiritual dapat dicapai dengan melaksanakan pembangunan nasional secara terus menerus dan berkelanjutan. Pembangunan nasional dapat dilaksanakan dalam beragam upaya, salah satunya ialah dengan merancang pembiayaan pembangunan, terutama berbasis pada prinsip kemandirian. Sumber dana dari dalam negeri harus dipotimalkan untuk mewujudkan pembiayaan yang mandiri, misalnya pajak dan pemasukan dalam negeri lainnya. (Waluyo 2008:2).

Laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2015 hingga 2018, tercatat bahwa penerimaan pajak untuk setiap tahunnya mengalami perubahan. Penerimaan pajak cenderung naik dari tahun 2015 sebesar Rp 1.294 triliun, tahun 2016 sebesar Rp 1.512 triliun, tahun 2017 sebesar Rp 1.737 triliun, dan tahun 2018 sebesar Rp 2.007 triliun. Penerimaan pajak dapat tercapai karena adanya penerapan sistem pemungutan pajak yang baik di suatu negara. Pemberlakuan sistem *Self-assessment system* contohnya, merupakan cara yang tepat agar kepatuhan wajib pajak semakin meningkat seiring dengan tercapainya rencana penerimaan pajak.

Self-assessment system pada dasarnya harus didukung dengan kepatuhan membayar pajak secara sukarela. Prinsip ini merupakan tulang punggung dari *Self-assessment system*. Secara prinsipnya, wajib pajak memiliki tanggung jawab secara mandiri untuk menentukan perpajakan sesuai kesadarannya

sendiri. Setelah itu, wajib pajak kemudian membayar dan melaporkan pajaknya tersebut dengan akurat dan tepat waktu (Rosy Prihastanti dan Kiswanto, 2015). Rasio kepatuhan penyampaian SPT PPh dari tahun 2015-2018 pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh

Tahun	Wajib Pajak yang Terdaftar	SPT yang Masuk	Rasio Kepatuhan
2015	18.159.840	10.972.950	60,42%
2016	20.165.718	12.249.793	60,75%
2017	16.598.887	12.047.967	72,58%
2018	17.653.046	12.551.444	71,10%

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015 – 2018

Sesuai tabel 1 mengenai Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh yang diperoleh dari Laporan Tahunan (Direktorat Jenderal Pajak) DJP Tahun 2015-2018 dapat dijelaskan bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan antara jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan penyampaian SPT Tahunan PPh.

Setelah SPT dilaporkan maka kemudian fiskus akan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan SPT untuk memastikan agar pelaporan SPT telah disampaikan secara lengkap, benar dan jelas. Penelitian ini ditujukan untuk melakukan penilaian kelengkapan pengisian SPT beserta lampirannya. Selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk memeriksa kebenaran penulisan dan perhitungan pajak. Apabila tidak ditemukan adanya pelanggaran formal oleh wajib pajak dari hasil penelitian ini maka wajib pajak tidak akan diberikan sanksi dan hasilnya pun tidak perlu diberitahukan kepada wajib pajak. Pelanggaran formal dari wajib pajak dapat berkaitan dengan ketepatan waktu penyetoran pajak, kelengkapan pengisian SPT dan lampirannya, termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan SPT. Apabila dari hasil penelitian telah ditemukan pelanggaran, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi yang bisa berupa bunga ataupun denda yang akan ditagih dengan penagihan pajak. (Diana sari, 2013:244).

Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang dan biaya penagihan pajak. Selama tahun 2015 DJP berhasil mencairkan tunggakan pajak dengan cara penagihan sebesar Rp 15.98 triliun, tahun 2016 sebesar Rp 20.32 triliun, tahun 2017 sebesar Rp 24,27 triliun, tahun 2018 sebesar Rp 16,64 triliun. Setiap tahunnya pencairan tunggakan pajak berbeda-beda. Semakin banyak wajib pajak yang mampu melunasi tunggakan pajaknya maka peningkatan penerimaan pajak akan tercapai.

Fenomena-fenomena yang telah dikemukakan menarik penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak)”**.

Rumusan Masalah

Masalah yang dapat dirumuskan antara lain:

1. Apakah terdapat pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak?
3. Apakah tingkat kepatuhan wajib pajak dan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak?

METODOLOGI

Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Adapun data merupakan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak. Data dalam penelitian ini menggunakan data bulanan selama empat tahun mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Penelitian ini akan menganalisa apakah terdapat pengaruh variabel independen yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak, dan penagihan pajak

terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak. Variabel tingkat kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari jumlah total Wajib Pajak yang terdaftar dengan jumlah SPT PPh yang masuk. Penagihan pajak diukur menggunakan target dan realisasi pencairan tunggakan pajak. Penerimaan pajak diukur dengan menggunakan target dan realisasi penerimaan pajak. Masing-masing pengukuran menggunakan skala rasio.

Populasi yang diteliti adalah wajib pajak yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2015 – 2018. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan regresi linier berganda, data diolah menggunakan program SPSS versi 20. Regresi linier berganda merupakan salah satu teknik analisis data yang bertujuan untuk melakukan pengujian pengaruh dari dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi liner berganda dalam penelitian ini (Imam Ghozali, 2013) adalah sebagai berikut:

$$Y' = a + b_1x_1 + b_2x_2 \dots b_nx_n$$

Keterangan:

Y' = Variabel dependen

a = Konstanta

b = Nilai koefisien regresi

x = Variabel independen

Analisis data dilakukan setelah penyajian hasil statistik deskriptif dari masing-masing variabel dan pengujian asumsi klasik. Model regresi harus memenuhi semua asumsi klasik agar dapat dilakukan uji simultan (uji F) dan uji parsial (uji t).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif masing-masing variabel:

Tabel 2
Hasil Statistika Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerimaan Pajak	48	100.500.000.000	845.780.000.000	247061762500.00	221.977.085.492.269
Kepatuhan WP	48	98.680	7.670.000	3005708.50	2.458.790.051
Penagihan	48	8.989.900.000	3.900.888.903.844	95881791035.78	1.000.093.998.308.350
Valid N (listwise)	48				

Sumber: Data diolah dengan SPSS 20

Pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa penerimaan pajak yang diterima Direktorat Jenderal pajak rata-rata menunjukkan Rp 247,061,762,500. Nilai minimum atau nilai paling rendah penerimaan pajak sebesar Rp 100,500,000,000 dan nilai maksimum atau nilai paling tinggi sebesar Rp 845,780,000,000. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang diterima Direktorat Jenderal pajak menunjukkan nilai minimum atau paling rendah sebesar 98.680 dan maksimum atau paling tinggi sebesar 7.670.000 Rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak pada Direktorat Jenderal Pajak sebesar 3,005,708. Penagihan pajak yang diterima Direktorat Jenderal pajak menunjukkan nilai minimum atau paling rendah sebesar Rp 8,989,900,000 dan maksimum atau paling tinggi sebesar Rp 3,900,888,903,844 Rata-rata tingkat Penagihan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak sebesar 95,881,791,035

Setelah uji asumsi klasik dilakukan, dapat diketahui bahwa dari uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas maupun uji autokorelasi semuanya menunjukkan hasil yang memenuhi syarat untuk dilakukannya regresi. Hasilnya antara lain 1) data yang diolah tidak terjadi gejala multikolinearitas, 2) model regresi yang digunakan layak untuk diteliti karena tidak terjadi heteroskedastisitas, 3) data telah berdistribusi normal, dan 4) tidak ada autokorelasi positif.

Tabel 3
Hasil Regresi Berganda
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	800.200	74.074		12.670	.000
Kepatuhan WP	2.232	.720	.300	3.090	.035
Penagihan	367.281	35.695	3.610	6.730	.003

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data diolah dengan SPSS 20

Berikut ini adalah model regresi yang terbentuk menggunakan analisis regresi Berganda

$$Y = 800.200 + 2.232 \text{ Kepatuhan WP} + 367.281 \text{ Penagihan}$$

Berdasarkan model regresi tersebut dapat dijelaskan interpretasi sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 800.200 dapat diinterpretasikan kepatuhan wajib pajak, dan penagihan pajak bernilai 0 (nol) dan tidak ada perubahan, maka penerimaan pajak akan bernilai 800.200, atau dengan kata lain variabel dependent yaitu penerimaan pajak tanpa dipengaruhi variabel independent sudah mempunyai nilai sebesar 800.200.
- Nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 2.232, nilai ini berarti jika variabel kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 1 atau semakin baik, maka penerimaan pajak akan meningkat sebesar 2.232.
- Nilai penagihan pajak sebesar 367.281, artinya bahwa jika variabel penagihan pajak mengalami peningkatan sebesar 1 atau semakin baik, maka penerimaan pajak akan meningkat sebesar 367.281.

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.973 ^a	.921	.973	37.47479

a. Predictors: (Constant) Kepatuhan WP , Penagihan

Sumber: Data diolah dengan SPSS 20

Dapat diketahui dari tabel 4 bahwa nilai *R square* sebesar 0,921 atau 92,1%. Hal ini dapat diartikan tingkat kepatuhan wajib pajak, dan penagihan pajak mampu menjelaskan penerimaan pajak sebesar 92,1%. Sedangkan 7,9% sisanya (100% - 92,1%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi dalam penelitian ini.

Tabel 5
Hasil Uji Parsial (t-test)
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	800.200	74.074		12.670	.000
Kepatuhan WP	2.232	.720	.300	3.090	.035
Penagihan	367.281	35.695	3.610	6.730	.003

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data diolah dengan SPSS 20

Uji parsial (t-test) yang dapat dilihat pada tabel 5 menunjukkan bahwa variabel tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki t hitung sebesar 3.090 dengan probabilitas signifikansi 0,035.

Dikarenakan t hitung lebih besar dari t tabel dan probabilitas signifikansinya di bawah 0,05, maka dapat dijelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak. Adapun untuk variabel penagihan memiliki t hitung sebesar 6.730 dengan probabilitas signifikansi 0,003. Sama seperti variabel kepatuhan wajib pajak, dikarenakan nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan signifikansinya dibawah 0,05 maka berarti penagihan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Tabel 6
Hasil Perhitungan Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	376158.546	3	125386.182	89.883	.000 ^b
	Residual	5587.454	44	1396.863		
	Total	381746.000	47			

a. Dependent Variable: Penerimaan

b. Predictors: (Constant)Kepatuhan WP, Penagihan

Sumber: Data diolah dengan SPSS 20

Hasil analisis regresi disajikan pada tabel 6. Dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 89.883 dengan probabilitas signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak maupun penagihan secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Uji t (parsial) yang dilakukan menghasilkan nilai variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,035 < 0,05 tingkat signifikansi. Sedangkan jika dilihat dari perbandingan t_{hitung} dan t_{tabel} , menunjukkan hasil t_{hitung} sebesar 3.090 dan t_{tabel} sebesar 1,678 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3.090 > 1,678$. Dari hasil ini maka disimpulkan bahwa H_{a1} diterima.

Berdasarkan hasil analisis data dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya maka akan semakin tinggi pula penerimaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hasil ini sesuai dengan Euphrasia Susi Suhendra (2010), Rosy Prihastanti dan Kiswanto (2015) yang menyatakan tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan penerimaan pajak. Hal ini merupakan bukti bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh yang baik terhadap tingkat penerimaan pajak. Bukti tersebut menjadi alasan pentingnya perpajakan untuk aspek ekonomi suatu negara. Besarnya peran perpajakan dalam menopang perekonomian harus didukung dengan upaya mengukur sejauh mana penerimaan perpajakan dapat ditingkatkan secara optimal, dengan mempertimbangkan segala aspek ekonomi maupun kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil uji t (parsial) pada variabel penagihan menunjukkan hasil yang sama seperti variabel kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi pada variabel Penagihan sebesar 0,003 < 0,05. Sementara itu t_{hitung} sebesar 6.730 sedangkan t_{tabel} menunjukkan nilai 1,678. Berdasarkan nilai signifikansi dibawah 0,05 dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6.730 > 1.678$), maka dapat disimpulkan bahwa bahwa H_{a2} diterima.

Semakin tinggi tunggakan pajak untuk untuk melunasinya maka semakin tinggi pula penerimaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Temuan ini sejalan dengan penelitian Putu Putra Mahendra dkk (2014) yang menyatakan bahwa Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Dari hasil pencairan tunggakan pajak itu sendiri, hasilnya pasti akan mempengaruhi dalam penerimaan pajak. Namun dari hasil penerimaan pajak yang ada tetap tidak bisa melebihi target walaupun kegiatan penagihan pajak telah dilaksanakan. Salah satu kendala dalam penagihan pajak adalah wajib pajak yang ditagih masih belum mau untuk membayar dengan berbagai alasan, ada yang berusaha menghindar dari petugas pajak dan tidak mau menemui petugas pajak ketika dilakukan

penagihan pajak, lalu ada wajib pajak yang berusaha melawan petugas pajak karena tidak menerima atas surat tagihan pajak yang telah dikeluarkan oleh DJP. Dengan respon wajib pajak yang seperti itu membuat penagihan pajak yang ada menjadi tidak efektif dimana seharusnya penagihan pajak yang dilakukan harusnya dapat meningkatkan penerimaan tetapi yang ada penagihan pajak menjadi sia-sia. Maka dari itu sebaiknya ketika kegiatan penagihan pajak dilakukan oleh petugas pajak dan ikut didampingi bersama kepolisian supaya kegiatan penagihan pajak yang dilakukan bisa berjalan lebih lancar. Dengan bekerjasama dengan aparat berwenang dimana apabila ditemui hambatan-hambatan petugas pajak dan aparat berwajib bisa menangani kendala tersebut, dan kegiatan penagihan pajak yang akan bisa berjalan dengan sesuai prosedur. Ini juga dapat memuat efek jera bagi wajib pajak yang berusaha melawan karena adanya bantuan dari aparat berwajib, keamanan dari petugas pajak tersebut akan terjamin.

Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil uji F (simultan) pada model regresi, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa bahwa H_{a3} diterima.

Temuan penelitian ini sesuai dengan Zakiah M Syahab dan Hantoro Arief Gisijanto (2008) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh penagihan pajak dan surat paksa pajak dengan penerimaan pajak penghasilan badan. Dapat dinyatakan bahwa variabel penagihan pajak dapat mempengaruhi interaksi antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung teori atribusi oleh Heider. Wajib pajak dapat menyusun dan menilai pajaknya sendiri secara mandiri yang akan menjadi wujud kepatuhan terhadap kewajiban pajaknya. Apabila penilaian terhadap pajak semakin baik maka akan timbul kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan berlaku. Hal ini harus dicapai sehingga akan menambah penerimaan pajak dan mendukung teori bakti yang dikemukakan oleh R. Santoso Brotodiharjo SH, Teori ini menegaskan bahwa negara merupakan organisasi kekuasaan yang tertinggi. Dengan sifat tersebut, negara memiliki hak untuk memungut pajak kepada seluruh masyarakatnya.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dan penagihan pajak dapat diketahui berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Namun, dari hasil yang ada jumlah tunggakan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dalam hal pembayaran pajak masih sangat rendah. Maka dari itu perlunya penagihan pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak sendiri. Selain itu, seiring tahun, perkembangan pencairan tunggakan pajak semakin meningkat pula. Hal ini memperlihatkan bahwa kegiatan penagihan pajak yang ada sudah cukup baik, namun bila dibandingkan dengan jumlah tunggakan pajak itu sendiri pencairan tunggakan pajak ini masih sangat jauh atau tidak seimbang. Maka dari itu petugas pajak masih perlu meningkatkan kegiatan penagihan pajak secara rutin yaitu dengan cara menambah petugas pajak untuk melakukan penagihan pajak.

SIMPULAN

Dari hasil peneltiadan pembahasan, penulis dapat merumuskan tiga kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengujian secara parsial, diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2. Berdasarkan pengujian secara parsial, diketahui bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
3. Berdasarkan pengujian secara simultan, diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

DAFTAR PUSTAKA

Diana Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.

- Eruphrasia Susy Suhendra.2010. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Jurnal Ekonomi Bisnis vol 15 no 1.
- Imam Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: BP Universitas Diponegoro Semarang.
- Laporan Tahunan DJP. Diakses melalui www.pajak.go.id tanggal 12 Maret 2020.
- Putu Putra Mahendra dkk. 2014. *Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Badung Utara*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ISSN: 2302-8556
- Republik Indonesia. 2000. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000*. Jakarta.
- Rosy Prihastanti dan Kiswanto. 2105. *Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak*. Accounting Analysis Journal Universitas Negeri Semarang ISSN 2252-6765
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zakiah M.Syahab dan Hantoro Arief Gisijanto. *Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*.Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 13 Nomor 1, 2006.